BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan permasalahan terkait pasien rumah sakit dan hubungannya dengan BPJS sangat banyak karena layanan kesehatan mencakup dan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia sehingga perlu monitoring evaluasi dan pembenahan dan masukan dari berbagai disiplin ilmu termasuk salah satunya disiplin ilmu hukum untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terdapat didalamnya.
2. Proses pemutusan kontrak antara rumah sakit dan BPJS seharusnya sebagai mitra dalam melayani harus bersinergi dengan baik tanpa ada yang harus dirugikan , beragam permasalahan yang muncul dapat mengakibatkan turnnya dan rendah nya pelayana kesehatan secara menyeluruh.
3. Pengertian tanggung jawab mengandung unsur kecakapan beban kewajiban dan perbuatan sebagaimana seperti yang kita ketahui bersama , penyelenggaraan manajemen kesehatan dirumah sakit terdapat pengeolaan yang berkaitan dengan tiga hal yang merupakan tanggung jawab rumah sakit secara umum yaitu pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan personalia, pengelolaan rumah sakit ysng berkaitan dan berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas dan pengelolaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan , oleh karena itu penyelenggaraan rumah sakit terdapat kegiatan kegiatan yang menimbulka tanggung jawab pengelolaan

atau manajemen rumah sakit dan tanggung jawab tenaga professional di rumah sakit.

B. Saran

1. Aturan tentang rumah sakit seharusnya segala yang berkaitan dengan rumah sakit dimasukkan dalam aturan internal , dan sebagai sebuah fakta masih banyak rumah sakit yang belum memiiki hal tersebut
2. Harus ada posko atau lembaga internal rumah sakit yang menaungi dari keluhan antara rumah sakit dan BPJS dan pasien agar segala permasalahan yang berkaitan dengan masalah tekhnis dapat diselesaikan sesegra mungkin agar tidak ada pihak maapun yang dirugikan.
3. mendukung upaya hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban rumah sakit kepada arah yang lebih real artinya dapat di pertanggung jawabkan dalam kerangka penegakan hukum baik dalam administrasi , pidana dan perdata, agar efek jera bagi mereka yang melakukan penipuan / Fraud baik yang dilakukan tenaga kesehatan , ataupun pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan kesehata termasuk pasien.